



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

MARS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkan semangat kecintaan terhadap Daerah, kebanggaan terhadap nilai-nilai kearifan lokal dan mempererat rasa persaudaraan, perlu Mars Daerah sebagai identitas dan jati diri Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi Daerah dan untuk menjamin kepastian hukum penggunaan Mars Daerah, perlu ditetapkan pengaturannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mars Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MARS DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Mars Daerah yang selanjutnya disebut Mars Kaltara adalah lagu dengan tempo yang dinamis yang mampu menggelorakan semangat membangun masyarakat Provinsi Kalimantan Utara mencapai masa depan yang lebih baik.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur dimaksudkan untuk menetapkan Mars Daerah dengan judul Mars Kaltara.
- (2) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan:
 - a. melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Daerah; dan
 - b. agar setiap orang yang berdomisili di Daerah mengetahui, mengerti dan menghayati Mars Kaltara.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. kedudukan dan fungsi;
- b. syair dan notasi;
- c. penggunaan Mars Kaltara;
- d. status; dan
- e. larangan;

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Mars Kaltara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkedudukan sebagai tanda identitas Daerah.
- (2) Mars Kaltara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai penyemangat persatuan demi kemajuan Daerah.

BAB III SYAIR DAN NOTASI

Pasal 5

Mars Kaltara berupa lirik dan notasi nada tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PENGGUNAAN MARS KALTARA

Pasal 6

- (1) Mars Kaltara sebagai simbol seni budaya Daerah dinyanyikan dan/atau diperdengarkan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya pada saat:
 - a. peringatan hari besar nasional;
 - b. peringatan hari jadi Daerah;
 - c. acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. upacara bendera di Sekolah;
 - e. kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - f. acara yang diselenggarakan lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Selain dinyanyikan dan/atau diperdengarkan secara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mars Kaltara dapat dinyanyikan dan/atau diperdengarkan diluar acara resmi.
- (3) Mars Kaltara dinyanyikan dan/atau diperdengarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan menggunakan alat musik/tanpa diiringi alat musik, atau di bawakan secara instrumental dan vokal.
- (4) Dalam hal Mars Kaltara dinyanyikan secara vocal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dapat dinyanyikan dalam formasi dan/atau aransemen solo maupun paduan suara.

BAB V STATUS

Pasal 7

Mars Kaltara merupakan hak Pemerintah Daerah.

BAB VI LARANGAN

Pasal 8

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan perubahan nada maupun lirik yang dapat mengubah sebagian atau secara keseluruhan Mars Kaltara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Oktober 2023

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Oktober 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR .31

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



Muhammad Gozali, S.E., M.H.
NIP. 197001032001121003

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 31 TAHUN 2023
 TENTANG
 MARS DAERAH

MARS KALTARA

Lagu & aransemen: Addie MS
 Lirik: Addie MS & Adjie Soetama
 Aransemen koor: Martin Tupanno

A unis

Soprano Alto Tenor Bass

Tempo di Marcia, =120

Ber-sa-tu-lah ki-ta se-mu - a war-ga Ka-li-man-tan U - ta - ra ber-pa-du ber-sa-ma
 Ber-sa-tu-lah ki-ta se-mu - a war-ga Ka-li-man-tan U - ta - ra ber-pa-du ber-sa-ma
 Ber-sa-tu-lah ki-ta se-mu - a war-ga Ka-li-man-tan U - ta - ra ber-pa-du ber-sa-ma
 Ber-sa-tu-lah ki-ta se-mu - a war-ga Ka-li-man-tan U - ta - ra ber-pa-du ber-sa-ma

B div

S. A. T. B.





su-ku dan a - ga - ma ber-sa - ma ba - ngun Be - nu - an - ta. Ber - ba - gai rin - ta - ngan meng - ha - dang ber - sa - ma si - ap ki - ta
 su-ku dan a - ga - ma ber-sa - ma ba - ngun Be - nu - an - ta. Ber - ba - gai rin - ta - ngan meng - ha - dang ber - sa - ma si - ap ki - ta
 su-ku dan a - ga - ma ber-sa - ma ba - ngun Be - nu - an - ta. Ber - ba - gai rin - ta - ngan meng - ha - dang ber - sa - ma si - ap ki - ta
 su-ku dan a - ga - ma ber-sa - ma ba - ngun Be - nu - an - ta. Ber - ba - gai rin - ta - ngan meng - ha - dang ber - sa - ma si - ap ki - ta





C unis



S. A. T. B.

ter - jang de - ngan s'ma - ngat ting - gi ber - bak - ti me - ngab - di ke - pa - da - mu I - bu Per - ti - wi. Gu - nung di per - ba - ta
 ter - jang de - ngan s'ma - ngat ting - gi ber - bak - ti me - ngab - di ke - pa - da - mu I - bu Per - ti - wi. Gu - nung di per - ba - ta
 ter - jang de - ngan s'ma - ngat ting - gi ber - bak - ti me - ngab - di ke - pa - da - mu I - bu Per - ti - wi. Gu - nung di per - ba - ta
 ter - jang de - ngan s'ma - ngat ting - gi ber - bak - ti me - ngab - di ke - pa - da - mu I - bu Per - ti - wi. Gu - nung di per - ba - ta

MARS KALTARA

S. 
A. 
T. 
B. 

D. 
A. 
T. 
B. 

S. 
A. 
T. 
B. 

MARS KALTARA

Bersatulah kita semua

Warga Kalimantan Utara

Berpadu bersama

Suku dan agama

Bersama bangun Benuanta

Berbagai rintangan menghadang

Bersama siap kita terjang

Dengan s'mangat tinggi

Berbakti mengabdi

Kepadamu Ibu Pertiwi

Gunung di perbatasan hijau

Sungai dan laut biru

Sejauh neg'ri kudatangi

Hatiku tetap di Kaltara

Mari kita semua berkarya

Dengan segenap jiwa raga

Bangun Indonesia

Azas Pancasila

Maju dan jayalah Kaltara

Maju dan jayalah Kaltara

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Kepala Biro Hukum



Muhammad Gozali, S.E., M.H.
NIP. 197001032001121003